



**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Guna memenuhi Peraturan No. IX.I.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2011, bertempat di Ballroom Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta 10220 ("Rapat"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat:

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3. a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp 344,- (tiga ratus empat puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.624.720.000.000,- (dua triliun enam ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) ("Dividen Final"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2011 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 27 Juni 2011;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 28 Juni 2011;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 1 Juli 2011; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juli 2011.
- b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2010 dari laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 763.000.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Desember 2010 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat yang pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 15 Desember 2010.
 - Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 semuanya berjumlah Rp 444,- (empat ratus empat puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 3.387.720.000.000,- (tiga triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah).
 - Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 13 Juli 2010.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, beralamat di Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau Perseroan tanpa dikenakan biaya Administrasi paling lambat tanggal 1 Juli 2011 pukul 16.00 WIB; atau dengan pengiriman cek ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 1 Juli 2011 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di semua kantor cabang PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

-Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

- Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:
- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
 - (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan, selambatnya pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
 - d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas, sejumlah Rp 1.232.139.000.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta Rupiah), dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

Agenda Kedua Rapat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan Lembaga Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Agenda Ketiga Rapat:

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Surya Dharma Mandala dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif sejak tanggal 1 Nopember 2010 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau untuk semua tindakan pengurusan selama masa jabatan beliau sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Mengangkat kembali:
 - Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang sebagai Presiden Direktur Perseroan;
 - Bapak Franklin Chan Gomez sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Joseph Bataona sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Debora Herawati Sadrach sebagai Direktur Perseroan;
 - Ibu Okty Damayanti sebagai Direktur Perseroan;
 - Bapak Hadrianus Setiawan sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Biswaranjan Sen sebagai Direktur Perseroan,
 semuanya efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat.
3. Mengangkat:
 - Ibu Ira Noviarti sebagai Direktur Perseroan; dan
 - Bapak Vishal Gupta sebagai Direktur Perseroan,
 keduanya efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat.
4. Menegaskan bahwa susunan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah Rapat adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
 - Direktur : Bapak Franklin Chan Gomez;
 - Direktur : Bapak Joseph Bataona;
 - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
 - Direktur : Ibu Okty Damayanti;
 - Direktur : Bapak Hadrianus Setiawan;
 - Direktur : Bapak Biswaranjan Sen;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti; dan
 - Direktur : Bapak Vishal Gupta.

5. Mengangkat Bapak Hikmahanto Juwana sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah tanggal 20 Mei 2009.
6. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga yang akan diadakan setelah tanggal 20 Mei 2009 adalah sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Bapak Jan Ziedervield;
 - Komisaris Independen : Bapak Cyrillus Harinowo;
 - Komisaris Independen : Bapak Bambang Subianto;
 - Komisaris Independen : Bapak Erry Firmansyah; dan
 - Komisaris Independen : Bapak Hikmahanto Juwana.
7. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
8. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda ketiga Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan serta perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda ketiga Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada orang lain;
 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Agenda Keempat Rapat:

1. Menyetujui perubahan manfaat pensiun bulanan bagi penerima manfaat pensiun yang tercatat sebagai peserta Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia ("DPMPUI") sebelum 1 Mei 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri DPMPUI tanggal 28 Februari 2011 ("Pernyataan Pendiri DPMPUI") berikut pembiayaan penyelenggaraan DPMPUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui dan memberlakukan perubahan Peraturan DPMPUI sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri DPMPUI serta penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan DPMPUI tersebut sesuai dengan Pernyataan Pendiri DPMPUI.
3. Memberikan kewenangan, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Pendiri DPMPUI dan melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri DPMPUI beserta perubahan-perubahannya yang dipandang perlu serta mengurus perolehan persetujuan atau pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan perihal tersebut di atas.

Agenda Kelima Rapat:

Menyetujui perubahan Pasal 21 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan berupa penambahan ayat 21.14 pada Pasal 21 dan ayat 24.15 pada Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, masing-masing mengenai ketentuan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan, sehingga penyelenggaraannya juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat adalah sama dengan Neraca Konsolidasian dan Laporan Laba

Rugi Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 29 dan 30 Maret 2010.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 23 Mei 2011
Direksi Perseroan